



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**Vinny Aidilfi binti Alwisman**, tempat dan tanggal lahir Solok, 24 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pertanian RT.03 RW.12, Kel. Duri Barat, Mandau, Kab. Bengkalis, Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**Muhammad Iftihad bin Masrul A**, tempat dan tanggal lahir Duri, 01 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Jorong Kampung Baru, Desa Sikabau, Pulau Punjung, Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 15 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1140/51/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah tante Penggugat selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian pindah kerumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 16 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2021, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; .

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A. sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 24 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, mediasi tersebut berhasil dengan mencabut perkara dan Penggugat dan Tergugat telah kembali bersama membina keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 164/Pdt.G/2022/PA Bkls.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya masih belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A. dalam laporan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sidang lanjutan, berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 164/Pdt.G/2022/PA Bkls.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls;
2. Menyatakan perkara nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls. dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Mufti Arifudin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I.,L.L.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sanuwar, S.H.I.**

**Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)